

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Konseptual

2.1.1 Desa

Desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang ada di Indonesia dan menjadi tempat tinggal serta aktivitas bagi masyarakat yang sebagian besar kehidupannya bergantung pada sektor agraris, seperti pertanian, perkebunan, atau peternakan. Secara umum, desa memiliki karakteristik kehidupan yang masih sederhana dengan ikatan sosial yang erat di antara warganya. Desa menjadi bagian penting dalam sistem pemerintahan karena menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat (Setiya & Panjaitan, 2023).

Desa juga mencakup pengelolaan urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan lokal, termasuk pelestarian adat dan budaya, serta pengelolaan sumber daya alam. Desa diatur untuk memiliki otonomi sendiri, baik dalam aspek keuangan maupun kebijakan pembangunan lokal, melalui program-program seperti Alokasi Dana Desa (ADD). Lebih jauh dikatakan Badrudin dan Siregar (2021), desa biasanya ditandai dengan kehidupan masyarakat yang berbasis agraris, dengan struktur sosial yang cenderung homogen dan nilai-nilai budaya yang masih kuat. Desa memiliki sistem gotong-royong yang tinggi, serta memiliki hubungan yang dekat dengan lingkungan alam sekitarnya.

Menurut Muhhariawan dan Nugroho (2023), desa berfungsi sebagai unit terdepan dalam sistem pemerintahan Indonesia, yang berperan dalam mengelola

berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Desa juga memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan adat istiadat dan aturan yang berlaku di tingkat lokal.

2.1.2 Pemerintahan Desa

Menurut Kemenkeu (2019), pemerintahan desa adalah struktur pemerintahan yang menjalankan fungsi administratif dan pelayanan publik di tingkat desa. Pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih langsung oleh warga desa, serta didukung oleh perangkat desa yang bertugas membantu dalam menjalankan fungsi pemerintahan sehari-hari.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa, pemerintahan desa dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perangkat desa lainnya, seperti sekretaris desa, kepala urusan (Kaur), dan kepala seksi (Kasi). Setiap perangkat desa memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu untuk memastikan jalannya pemerintahan desa yang efektif dan efisien.

Pemerintahan desa memiliki fungsi utama dalam merencanakan, mengelola, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan desa, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat desa. Selain itu, pemerintahan desa juga bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum, melestarikan budaya lokal, dan menjalankan program-program pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kondisi lokal (Setiya & Panjaitan, 2023).

Pemerintahan desa juga memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam mengelola anggaran dan sumber

daya yang dimiliki desa. Otonomi ini diatur dalam Undang-Undang Desa, yang memberikan wewenang kepada desa untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri, tetapi tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mulyana dkk., 2023).

Dalam konteks pengelolaan keuangan, pemerintahan desa memainkan peran kunci dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima dari pemerintah pusat maupun daerah, serta dana-dana lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2.1.3 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dari kebijakan keuangan negara yang bertujuan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang dialokasikan untuk setiap desa berdasarkan formula tertentu, dengan memperhatikan kebutuhan dasar, jumlah penduduk, kondisi geografis, dan tingkat kemiskinan. Program ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas desa dalam mengelola pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal (Badrudin & Siregar, 2021).

Menurut Zain dan Devian (2024), tujuan alokasi dana desa adalah:

- 1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa**

ADD bertujuan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa guna mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

2. Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa

Dana ini digunakan untuk mendukung operasional pemerintah desa, termasuk peningkatan kapasitas perangkat desa dalam mengelola administrasi, keuangan, dan program pembangunan.

3. Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah

Dengan alokasi dana yang mempertimbangkan kebutuhan desa-desa terpencil atau tertinggal, ADD berperan dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota.

Roy dkk. (2024) menjelaskan bahwa sumber ADD berasal dari bagian dari Dana Perimbangan (terutama Dana Alokasi Umum/DAU dan Dana Alokasi Khusus/DAK) yang diterima oleh kabupaten/kota, serta berasal dari Pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten/kota. Besarnya ADD untuk setiap desa ditentukan berdasarkan formula yang mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, serta tingkat kesulitan geografis.

2.1.4 Konsep Akuntansi Desa

Yuesti (2023) menyatakan bahwa sistem pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan yang diterapkan di tingkat desa untuk mengelola sumber daya keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akuntansi ini melibatkan pencatatan transaksi keuangan desa, seperti penerimaan pendapatan, pengeluaran, dan pengelolaan aset desa, dalam rangka mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di desa.

Menurut Mulyana dkk. (2023), akuntansi desa adalah sistem informasi yang memberikan gambaran mengenai keadaan keuangan desa, termasuk penerimaan dan pengeluaran yang dikelola oleh pemerintah desa. Akuntansi desa harus menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi pemerintah desa, masyarakat desa, dan pihak lain yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

Kurnianingrum dkk. (2021) mendefinisikan akuntansi desa sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa, baik yang bersumber dari pendapatan asli desa, transfer pemerintah, maupun pendapatan lain yang sah. Akuntansi desa bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sedangkan Badrudin dan Siregar (2021) menjelaskan bahwa akuntansi desa merupakan praktik pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mencerminkan aktivitas ekonomi dan fiskal desa secara keseluruhan. Sistem akuntansi ini penting untuk memastikan pengelolaan keuangan yang baik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

2.1.5 Prinsip-prinsip Akuntansi Desa

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia - Kompartemen Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP, 2015), ada beberapa prinsip akuntansi yang harus digunakan dalam pengelolaan keuangan desa. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan desa disusun secara konsisten, transparan, dan dapat

dipertanggungjawabkan. Berikut adalah beberapa prinsip akuntansi yang digunakan:

1. Prinsip Dasar Akrua (*Accrual Basis*)

Prinsip ini menyatakan bahwa transaksi dan peristiwa keuangan harus diakui pada saat terjadi, bukan hanya ketika kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Ini berarti pendapatan dicatat ketika diperoleh, dan beban dicatat ketika terjadi, terlepas dari waktu penerimaan atau pembayaran kas. Tujuannya untuk meningkatkan akurasi laporan keuangan dengan mencerminkan pendapatan dan biaya secara lebih tepat waktu.

2. Prinsip Kestambungan Usaha (*Going Concern*)

Prinsip ini mengasumsikan bahwa pemerintahan desa akan beroperasi secara berkelanjutan di masa depan, sehingga laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa desa tidak akan dilikuidasi atau mengalami pengurangan yang signifikan dalam operasinya. Ini memberikan gambaran yang realistis tentang kelangsungan operasi pemerintahan desa.

3. Prinsip Konsistensi (*Consistency*)

Prinsip ini mengharuskan penggunaan metode akuntansi yang sama dari periode ke periode agar laporan keuangan desa dapat dibandingkan secara tepat. Perubahan dalam metode akuntansi harus diungkapkan dan dijelaskan dalam catatan laporan keuangan. Hal ini untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat dibandingkan dari waktu ke waktu, sehingga memudahkan analisis tren dan pengambilan keputusan.

4. Prinsip Relevansi (*Relevance*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan desa harus relevan dan bermanfaat bagi pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi, seperti alokasi dana dan perencanaan anggaran. Hal ini untuk memberikan informasi yang tepat guna bagi pengguna laporan keuangan dalam mengelola sumber daya desa.

5. Prinsip Keandalan (*Reliability*)

Informasi yang dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan desa harus dapat diandalkan, yang berarti bebas dari kesalahan material dan bias, serta dapat dipercaya oleh pengguna laporan. Tujuannya untuk menyediakan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi keuangan desa secara akurat.

6. Prinsip Keterpahaman (*Understandability*)

Informasi dalam laporan keuangan desa harus disajikan dengan cara yang mudah dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang kegiatan pemerintahan desa dan akuntansi. Hal ini untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat desa.

7. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan desa sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Tujuannya untuk menyajikan informasi yang tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan dan memberikan gambaran yang benar mengenai kondisi keuangan desa.

8. Prinsip Materialistis (*Materiality*)

Prinsip ini menyatakan bahwa semua informasi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pengguna laporan keuangan harus disertakan dalam laporan keuangan. Hal-hal yang tidak material dapat diabaikan. Tujuannya untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencakup semua informasi penting yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

9. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Semua informasi yang dibutuhkan pengguna laporan keuangan untuk memahami dengan baik laporan keuangan desa harus diungkapkan secara lengkap, termasuk asumsi, metode akuntansi yang digunakan, dan perubahan kebijakan akuntansi. Tujuan untuk menyediakan informasi yang lengkap untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan desa.

2.1.6 Aspek-aspek dan Karakteristik Akuntansi Desa

Akuntansi desa melibatkan beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa. Berikut adalah beberapa aspek utama dari akuntansi desa menurut pedoman tersebut: (IAI-KASP, 2015) sebagai berikut:

1. Pencatatan dan Pembukuan (*Bookkeeping*)

Pencatatan dan Pembukuan Keuangan Desa adalah bagian penting dalam pengelolaan keuangan desa yang bertujuan untuk mencatat semua transaksi

keuangan secara terstruktur, transparan, dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya, pencatatan ini memanfaatkan beberapa jenis buku sebagai alat bantu untuk mendokumentasikan transaksi. Berikut penjelasan mengenai tiga jenis buku utama yang digunakan:

a. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum adalah buku utama yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan desa, baik penerimaan maupun pengeluaran. Buku ini berfungsi sebagai catatan induk yang memberikan gambaran keseluruhan arus kas desa dalam satu periode tertentu. Dengan menggunakan Buku Kas Umum, pemerintah desa dapat memantau aliran dana secara menyeluruh dan memastikan anggaran desa digunakan sesuai rencana.

b. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku Kas Pembantu Pajak adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan desa, baik pajak yang dipungut maupun disetorkan. Buku ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai aturan. Penggunaan buku ini mendukung akuntabilitas desa dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sekaligus mencegah terjadinya keterlambatan atau kesalahan pembayaran pajak.

c. Buku Bank

Buku Bank digunakan untuk mencatat transaksi keuangan desa yang melibatkan rekening bank, seperti transfer dana, setoran, atau penarikan.

Buku ini menjadi penting terutama ketika pemerintah desa mengelola dana melalui rekening bank untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi. Dengan mencatat transaksi bank secara rinci, Buku Bank membantu desa dalam melakukan rekonsiliasi antara catatan internal dengan laporan rekening koran dari bank.

2. Penggolongan (*Classification*)

Mengelompokkan transaksi keuangan desa berdasarkan jenis dan sifatnya untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Penggolongan ini melibatkan penggunaan kode akun yang telah ditetapkan untuk memisahkan berbagai jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Tujuannya untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alokasi sumber daya keuangan desa, serta memudahkan analisis dan pengawasan keuangan.

3. Pengikhtisaran (*Summarization*)

Proses merangkum dan meringkas semua transaksi yang telah dicatat dalam buku-buku akuntansi ke dalam bentuk laporan keuangan yang lebih ringkas dan mudah dipahami. Hal ini supaya tersedia informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan, baik oleh pemerintah desa maupun pihak lain yang berkepentingan.

4. Pelaporan Keuangan (*Financial Reporting*)

Menyusun dan menyajikan laporan keuangan desa yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neracayang mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi desa dalam satu periode akuntansi. Hal ini supaya dapat memberikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat

dipertanggungjawabkan kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat desa, pemerintah daerah, dan auditor.

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian mengenai penerapan akuntansi dana desa yang pernah dilakukan diantaranya:

1. Penelitian Haeruddin dan Arsyad (2023) dengan judul “Analisis Penerapan Pengelolaan Akuntansi Keuangan Desa di Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan pengelolaan akuntansi keuangan desa telah sesuai dengan standar yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran langsung dari praktik pengelolaan keuangan di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan Desa Nisombalia telah memenuhi standar pencatatan keuangan desa sebagaimana diatur dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Standar ini mencakup pengelolaan anggaran, pencatatan transaksi, dan pelaporan yang terstruktur.
2. Penelitian Mastang (2018) dengan judul “Penerapan Akuntansi pada Kantor Desa Sappa Kecamatan Belawa.” Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji

bagaimana penerapan akuntansi keuangan dilakukan di tingkat desa, khususnya di Desa Sappa, serta untuk menilai apakah laporan keuangan desa telah memenuhi standar yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dikelola oleh Kantor Desa Sappa telah memenuhi standar pencatatan keuangan desa sebagaimana tercantum dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Standar tersebut mencakup prosedur pencatatan, pengelolaan transaksi, dan penyajian laporan keuangan secara terstruktur. Selain itu, penjabaran laporan keuangan desa memberikan informasi detail mengenai hasil penganggaran. Informasi ini mencerminkan upaya desa untuk mendokumentasikan kegiatan akuntansi secara rinci, termasuk melalui laporan realisasi anggaran. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya kekurangan dalam proses penganggaran, yang mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran masih perlu diperbaiki untuk memaksimalkan alokasi dana dan efisiensinya.

3. Penelitian Marvanti (2017) dengan judul “Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Empiris di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo).” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterapkan di Desa Medaeng. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan terdiri

dari data primer diperoleh melalui pengamatan langsung, wawancara, dan dokumentasi.

Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen pendukung lainnya. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif komparatif, yang bertujuan untuk membandingkan data yang diperoleh dengan standar yang ada untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Medaeng telah menerapkan sistem akuntansi keuangan ADD dengan cukup baik menggunakan teknologi sederhana seperti Microsoft Excel. Pengelolaan ADD juga sudah sesuai dengan RAB yang telah direncanakan, dengan alokasi dana yang digunakan untuk berbagai kebutuhan strategis desa. Penelitian ini memberikan gambaran positif terkait efektivitas pengelolaan ADD, meskipun masih terdapat peluang untuk pengembangan lebih lanjut, seperti penggunaan sistem yang lebih modern untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.

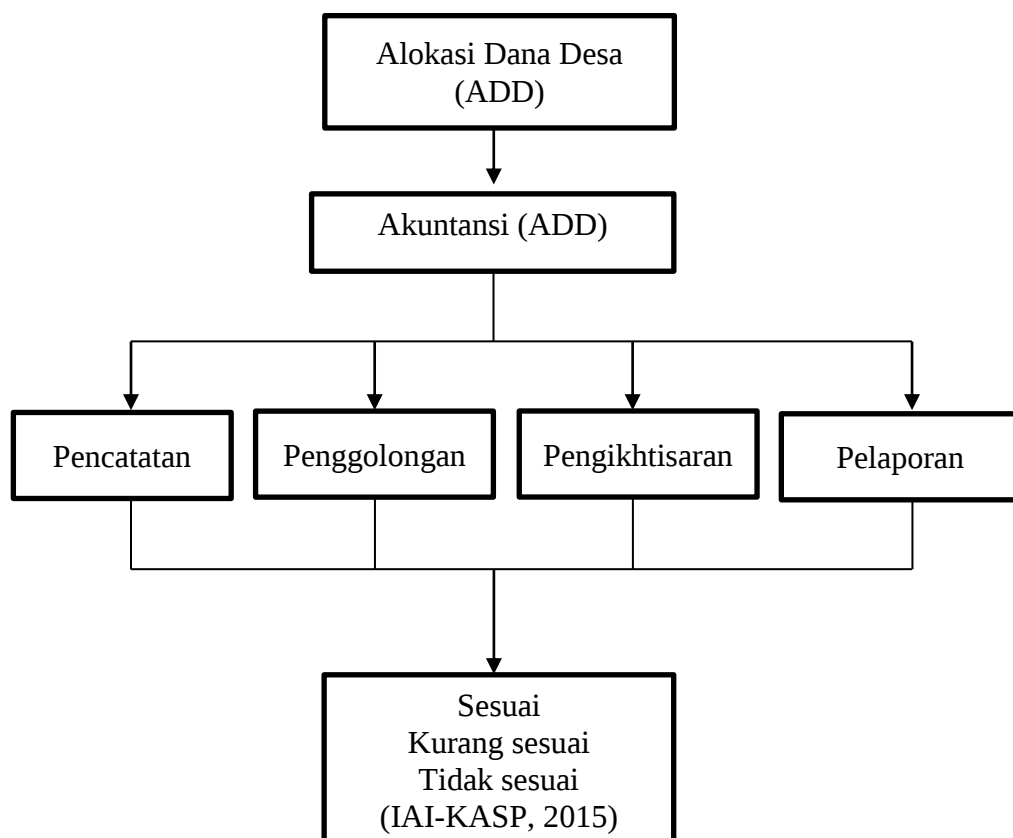
4. Penelitian Sumlang dkk. (2023) dengan judul Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Desa.” Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sistem akuntansi desa dalam pengelolaan keuangan di Desa Sulu, dengan fokus pada kesesuaian implementasi terhadap regulasi yang berlaku.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi desa di Desa Sulu telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan petunjuk teknis yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sistem ini mencakup beberapa tahapan utama dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu: Perencanaan: Penyusunan anggaran yang sistematis dan

sesuai dengan kebutuhan desa. Pelaksanaan: Penggunaan dana desa yang efisien dan tepat sasaran berdasarkan anggaran yang telah direncanakan. Akuntabilitas: Komitmen untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana kepada masyarakat dan pihak berwenang. Pembukuan: Pencatatan transaksi keuangan secara terperinci untuk mendukung transparansi. Pelaporan: Penyusunan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan format yang ditetapkan.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digambarkan dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan dan masalah yang telah dibahas sebelumnya:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.4 Definisi Operasional

Adapun variabel yang akan diteliti dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Akuntansi ADD adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan interpretasi transaksi keuangan desa, yang memungkinkan dilakukannya pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut.
 - a. Pencatatan adalah proses mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi di desa secara sistematis dan kronologis berdasarkan bukti-bukti yang sah dan dicatat dalam buku-buku yang telah ditentukan, seperti buku kas umum, buku bank, dan buku pembantu lainnya.
 - b. Penggolongan adalah mengelompokkan transaksi keuangan desa berdasarkan jenis dan sifatnya untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Penggolongan ini melibatkan penggunaan kode akun yang telah ditetapkan untuk memisahkan berbagai jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
 - c. Pengikhtisaran adalah proses merangkum dan meringkas semua transaksi yang telah dicatat dalam buku-buku akuntansi ke dalam bentuk laporan keuangan yang lebih ringkas dan mudah dipahami

- d. Pelaporan adalah kegiatan menyusun dan menyajikan laporan keuangan desa yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca